SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 219 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT PAPUA TENGAH MELALUI KARTU OTSUS SEHAT TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT PAPUA TENGAH MELALUI KARTU OTSUS SEHAT TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua memberikan jaminan kesehatan kepada Orang Asli Papua yang diselenggarakan secara terintegrasi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional;
b. bahwa untuk tertib administrasi dalam penatausaan keuangan serta pelaksanaan program perlu ditetapkan jenis belanja pada kegiatan Kartu Otsus Sehat yaitu Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah melalui Kartu Oronomi Khusus Sehat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3.Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11.Peraturan...../3

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
13. Keputusan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pelaksanaan Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor: 600/168/DKP2KB/23 Hal: Perubahan Keputusan Gubernur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua melalui Kartu Otsus Sehat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 28.194.945.512 (Dua Puluh Delapan Milyar, Seratus Sembilan Puluh Empat Juta, Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu, Lima Ratus Dua Belas Rupiah).

KEDUA : Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada RSUD Kabupaten dan klinik terpilih di Provinsi Papua Tengah, RSUD terpilih di Kabupaten/Kota sera milik Provinsi Papua di Kabupaten/Kota Jayapura dan maskapai penerbangan keagamaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA di peruntukan bagi Orang Asli Papua berKTP Papua Tengah dan di gunakan untuk:

No	Nama Penerima	Pemanfaatan
1.	RSUD Kabupaten dan Klinik terpilih se Provinsi Papua Tengah	1. Rujukan Pasien 2. Peti Mati 3. Makan minum penjaga pasien 4. Layanan Kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan
2.	RSUD terpilih di Kabupaten/Kota serta milik Provinsi Papua di Kota/Kabupaten Jayapura	1. Peti Mati 2. Makan minum penjaga pasien 3. Layanan Kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan
3.	Maskapai penerbangan keagamaan	Biaya Rujukan Pasien dari Distrik/Kampung ke Pusat Rujukan

Keempat : Penyaluran dana bagi RSUD Kabupaten/Kota dan Klinik terpilih se Provinsi Papua Tengah diatur sebagai berikut:

1. Bagi RSUD yang telah BLUD langsung ditransfer ke Rekening BLUD Rumah Sakit sebagai pendapatan Rumah Sakit.
2. Bagi RSUD yang belum BLUD ditransfer ke Rekening Kasda Kabupaten.
3. Bagi Klinik terpilih dikirim ke Rekening Klinik terpilih.
4. Penyaluran dilakukan dalam 2 (dua) tahap.

KELIMA...../4

KELIMA : Penyaluran dana bagi RSUD terpilih di Kabupaten/Kota serta milik Provinsi Papua di Kota/Kabupaten Jayapura diatur sebagai berikut:

1. Bagi OAP ber KTP Papua Tengah yang memiliki Kartu BPJS:
 a. Penyaluran berdasarkan klaim RSUD terhadap pelayanan medis yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan;
 b. Klaim hal-hal yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan diatas, dihitung berdasarkan Diagnosis dan Tarif INA CBG's kelas III BPJS.
2. Bagi OAP berKTP Papua Tengah yang belum memiliki Kartu BPJS dihitung berdasarkan Diagnosis dan Tarif INA CBG's kelas III BPJS.
3. Bagi Maskapai Penerbangan dana transfer dalam bentuk Uang Muka.

KEENAM : Kepada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Menyusun Petunjuk Teknis Pemanfaatan dan Pelaksanaan Kartu Otsus Sehat.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Dengan Berlakunya Keputusan Ini, Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Bantuan Keuangan Daerah Untuk Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah Melalui Kartu Otsus Sehat Tahun Anggaran 2023 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 11 Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 219 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 DESEMBER 2023

BESARAN PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT PAPUA TENGAH MELALUI KARTU OTSUS SEHAT (KO SEHAT) TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah Klinik terpilih (10 Klinik)	Rp. 2.000.000.000
2.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD Deiyai	Rp. 1.000.000.000
3.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD Dogiyai	Rp. 1.000.000.000
4.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD Intan Jaya	Rp. 1.000.000.000
5.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah pada RSUD/RSU di Kabupaten/Kota Jayapura	Rp. 4.694.945.512
6.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD Puncak	Rp. 1.000.000.000
7.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD Mimika	Rp. 4.000.000.000
8.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD Nabire	Rp. 4.000.000.000
9.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD pada RSU Rujukan Nasional	Rp. 2.000.000.000
10.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD Paniai	Rp. 3.000.000.000
11.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD Puncak Jaya	Rp. 1.000.000.000
12.	Rujukan Daerah Terpencil menggunakan Pesawat	Rp. 2.000.000.000
13.	Pengelolaan Operasional Rujukan di Kota Jayapura	Rp. 1.500.000.000
	Total	Rp. 28.194.945.512

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 219 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 DESEMBER 2023

BESARAN PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT PAPUA TENGAH MELALUI KARTU OTSUS SEHAT (KO SEHAT) TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1.	FKTP Polkes 17.09.03 Nabire	Rp. 200.000.000
2.	POLIKLINIK POLRES NABIRE	Rp. 200.000.000
3.	Klinik Eliazer Sejahtera	Rp. 200.000.000
4.	Sikes Yonif 753/AVT	Rp. 200.000.000
5.	Klinik Dokter Sayori	Rp. 200.000.000
6.	Klinik GSI Nabire	Rp. 200.000.000
	Total	Rp.1.200.000.000

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006